

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia kewenangan sama artinya dengan urusan pemerintahan, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan telah diatur secara umum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) pada pasal 17 dan 18 yang menggunakan istilah urusan pemerintahan bukan kewenangan dalam arti asas desentralisasi yang langsung diserahkan kepada daerah, berbeda dengan asas dekonsentrasi yang berarti mendelegasikan kewenangan (sebagian urusan pemerintahan) ke tingkat yang lebih rendah.

Penyelenggaraan desentralisasi sebenarnya adalah diserahkannya wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam rangka Negara Kesatuan, sehingga daerah tersebut dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah (lokal) dan bukan merupakan suatu kedaulatan tersendiri.¹ Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat UUD RI 1945, pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan asas otonom dan tugas pembantuan,² dan tidak terlepas dari asas dekonsentrasi untuk urusan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lebih rendah lagi.

¹ Khelda Ayunita, Abd. Rais Asman, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana, 2016. Hlm. 159

² Lintje Anna Marpaung. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: ANDI, 2018. Hlm. 178

Salah satu isu yang senantiasa dijadikan bahan diskusi utamanya setelah reformasi adalah persoalan otonomi daerah. Hal ini erat kaitannya dengan prinsip desentralisasi yang dikembangkan di Indonesia. Otonomi mengandung arti kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, sedangkan desentralisasi merupakan salah satu bentuk dari otonom.³

Otonomi dalam konteks hubungan hierarki dikaitkan dengan pembagian kekuasaan secara vertikal, diartikan sebagai penyerahan kepada atau membiarkan setiap pemerintahan yang lebih rendah mengatur dan mengurus pemerintahan tertentu secara penuh baik mengenai asas-asas maupun cara menjalankannya (wewenang mengatur dan mengurus asas), dan cara menjalankannya.⁴ Pembagian atau penyerahan (pelimpahan) kewenangan ketingkat lebih rendah diatur oleh peraturan perundang-undangan, baik sebagian ataupun atau penuh untuk suatu hal, tergantung kebutuhan daerah administrasi pemerintahan atau distrik tertentu secara dekonsentrasi.

Dalam perjalanan waktu serta seiring dengan perubahan di bidang politik pemerintahan, wewenang dan peranan *district* dikurangi dan sebagian diserahkan kepada *onder district*. Keadaan ini berjalan terus sampai saat sesudah kemerdekaan dimana menurut hukum positif, kecamatan pengganti nama dari *onder district*, ditetapkan sebagai wilayah administratif yang menjalankan asas dekonsentrasi. Sedangkan *district* atau kawedanan mengalami likuidasi ataupun akhirnya

³ Khelda Ayunita, Abd. Rais Asman, *Op. Cit.* Hlm. 157

⁴ Khelda Ayunita, Abd. Rais Asman, *Ibid.* Hlm. 158

mengalami metamorfosis dalam hal kedudukan dan wewenangnya dalam bentuk lembaga pembantu bupati atau walikota.⁵

Bahwa wewenang yang dimiliki oleh bupati atau walikota di suatu daerah dapat dilimpahkan kepada perangkat daerah dibawahnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mana kedudukan kecamatan menjadi perangkat daerah kabupaten atau kota, dan Camat menjadi pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Bupati atau Walikota.

Sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota, sesuai dengan karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan fungsi pemerintahan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Tugas pemerintahan lainnya tersebut di atas di atur secara tegas dalam Pasal 126 ayat (3) UU Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa, Camat juga menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan.

Pelimpahan ini dimaksudkan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus meningkatkan pelayanan umum di daerah. Selama ini pelaksanaan sebagian dari kewenangan-kewenangan yang ada masih terkonsentrasi pada Kabupaten/Kota. Hal ini dapat menimbulkan persoalan yaitu⁶ :

⁵ Faizal Rizal Matondang, Isnaini. *Analisis Kinerja Aparatur Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat (Studi pada Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat)*, dalam Jurnal OJS UMA, Vol 3, No. 1, Juni 2013, hlm. 60 (<https://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/view/194>). Diakses pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020. Pukul 15.20 WIB.

⁶ Sri Wahyuningsih, *Pelimpahan Kewenangan Kepala Daerah Kepada Camat*, Program

1. Pemerintah kabupaten/kota akan cenderung memiliki beban kerja yang terlalu berat (*overload*) sehingga fungsi pelayanan terhadap masyarakat menjadi kurang efektif. Di sisi lain, sebagai akibat kewenangan yang terlalu besar, maka Pemerintah kabupaten/kota, yang didesain untuk mewadahi kewenangannya justru menjadikan format kelembagaan semakin besar dan tidak efisien.
2. Kecamatan sebagai perangkat Pemerintahan Kabupaten/kota dan kelurahan sebagai perangkat Kecamatan akan muncul sebagai organisasi dengan fungsi minimal. Apa yang dilakukan oleh Kecamatan dan kelurahan hanyalah tugas-tugas rutin administratif yang selama ini dijalankan, tanpa ada upaya untuk lebih memberdayakan kedua lembaga ini. Hal ini sekaligus mengindikasikan adanya pemborosan organisasi yang luar biasa.

Bupati atau Walikota sebagai pimpinan di tingkat kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam wilayah administratif pada daerahnya. Dalam daerah kabupaten khususnya dalam hal ini Kabupaten Langkat yang Bupati Langkat sebagai pimpinan di tingkat kabupaten merupakan amanah yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Demikian juga menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wewenang yang dimiliki oleh bupati itu diberi peluang untuk dilimpahkan kepada bawahannya yang dalam hal ini instansi pemerintah daerah yang dikenal Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau dikenal juga dengan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dalam kaitan tentang pelimpahan wewenang Bupati Langkat kepada OPD atau SKPD penulis mencoba mengkaji dari sudut pandang Tinjauan Hukum atas Pelimpahan Wewenang dari Bupati Langkat kepada Camat Bahorok Kabupaten Langkat. Tentu saja maksud dan tujuan dari pelimpahan wewenang itu untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang tujuan akhirnya guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai atas wewenang yang dimiliki.

Mengingat Kecamatan Bahorok merupakan salah satu dari 23 kecamatan di daerah Kabupaten Langkat yang terletak ± 73 km dari Ibukota Kabupaten Langkat dan ± 75 km dari Ibukota Provinsi Sumatera Utara. Perlu dilihat apa saja kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Langkat kepada Camat Bahorok, apakah sangat diperlukan sekali untuk kelancaran administrasi pemerintahan, dan untuk mempermudah kebutuhan masyarakat sehingga kewenangan yang telah dilimpahkan sangat dibutuhkan sekali, serta bagaimana pertanggungjawaban yang mana kewenangan tersebut yang dilimpahkan bukan seharusnya di laksanakan oleh tingkat kecamatan tetapi yang dimintakan oleh bupati untuk dilaksanakan.

Oleh karena itu, penulis pada kesempatan ini akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan kewenangan camat khususnya Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang mana diserahkan oleh Bupati Langkat kepada Camat Bahorok, oleh karena itu maka perlu diadakan penelitian terhadap pelaksanaan terhadap pelimpahan kewenangan dari bupati kepada camat dengan mengangkat judul tentang *“Tinjauan Hukum Terhadap Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Di Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat.”*

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Pengaturan tentang Pelimpahan/Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Camat ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Pelimpahan/Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Langkat Yang Diterima Oleh Camat Bahorok ?
3. Bagaimana Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Camat Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat ?

C. Tujuan Penelitian

Tulisan ini dibuat sebagai tugas akhir dan merupakan sebuah karya ilmiah yang bermanfaat bagi perkembangan hukum khususnya hukum yang mengatur tentang pelimpahan kewenangan, maka sesuai permasalahan yang diatas adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pengaturan tentang Pelimpahan/Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Camat.
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pelimpahan/Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Langkat Yang Diterima Oleh Camat Bahorok.

3. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Camat Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat.

D. Manfaat Penelitian

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, dari perumusan masalah yang dikemukakan haruslah dapat menemukan pemecahan atau jawaban terhadap permasalahan yang dikemukakan itu.⁷ Dalam penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan bagi semua kalangan yang berkepentingan terhadap permasalahan yang diangkat, dan mudah-mudahan menjadi solusi bagi semua kalangan demi memujudkan asas-asas pemerintahan yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, adapun manfaat dan kegunaan yakni sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pemikiran terkait dengan pelimpahan kewenangan bupati kepada camat.

2. Secara Praktis

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi pejabat pemerintahan baik; bupati, camat, akademisi, praktisi dan lainnya.

⁷ Rony Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 39.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima Bab, yang masing-masing Bab terdiri dari Sub Bab, yang secara terperinci dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan, yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu : Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan beberapa teori ilmiah dan/atau hasil-hasil kajian ilmiah serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan konsep-konsep yang dipermasalahkan, dan akan digunakan dalam mengkaji atau menganalisis suatu objek yang diteliti.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan bagaimana metode penelitian atau jenis penelitian, sumber data, alat pengumpul data, dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang deskripsi atau bahan hukum dan melaksanakan studi lapangan untuk memperoleh data yang valid sehingga memperkuat bahan hukum atau sumber data yang ada sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti, sehingga pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat dapat terjawab.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang merupakan uraian jawaban dari rumusan masalah yang telah dijabarkan di dalam pembahasan dengan dijabarkan secara singkat, dan dapat memberikan saran atau solusi dari permasalahan dalam skripsi.

